SALINAN



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 37 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG SISTEM INFORMASI DESA DENGAN MEKANISME *REWARD AND PUNISHMENT* BERBASIS KINERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pelaksanaan *Reward and Punishment* Berbasis Kinerja di Desa, maka Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 46 Tahun 2025 tentang Sistem Informasi Desa dengan Mekanisme *Reward and Punishment* Berbasis Kinerja perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 46 Tahun 2025 tentang Sistem Informasi Desa dengan Mekanisme *Reward* and *Punishment* Berbasis Kinerja;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
9. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
10. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kota Gunungsitoli;
11. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG SISTEM INFORMASI DESA DENGAN MEKANISME *REWARD AND PUNISHMENT* BERBASIS KINERJA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 46 Tahun 2025 tentang Sistem Informasi Desa dengan Mekanisme *Reward and Punishment* Berbasis Kinerja, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota yang dibantu oleh Wakil Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli yang mengelola keuangan dan aset daerah Kota Gunungsitoli.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Gunungsitoli yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli yang bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah di Kota Gunungsitoli.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disingkat Dinas PMD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli yang mengelola kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kota Gunungsitoli.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota Gunungsitoli untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
13. Tenaga Pendamping Profesional yang selanjutnya disebut TPP terdiri atas Tenaga Ahli Tingkat Kota, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDes adalah rencana kegiatan

pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

18. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDes adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Laporan pertanggungjawaban kepala desa atau yang selanjutnya disebut LPJDes adalah laporan atas penerimaan dan pengeluaran keuangan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa.
20. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
21. Sistem Informasi Desa dengan mekanisme reward and punishment berbasis kinerja, selanjutnya disebut SID-Kinerja, merupakan sistem informasi berbasis web yang dirancang untuk menyajikan data kinerja desa yang terintegrasi dengan portal resmi Pemerintah Kota Gunungsitoli.
22. Laman resmi adalah laman yang dikelola oleh instansi Pemerintah Kota Gunungsitoli sebagai bagian dari website pemerintah, ditandai keaslian identitas kelembagaan (logo, alamat, struktur organisasi), menggunakan domain resmi pemerintah, dan memuat konten yang bersifat formal, sah, dan dapat dipertanggung jawabkan.
23. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
24. Data adalah sekumpulan keterangan kuantitatif dan/atau kualitatif yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang dapat memberikan gambaran tentang potensi, perkembangan dan permasalahan tertentu.
25. Operator Desa adalah Perangkat Desa dalam jabatan Kaur Perencanaan yang bertanggungjawab melakukan penginputan data Informasi Desa pada SID-Kinerja.
26. Administrator SID-Kinerja atau yang selanjutnya disebut Admin SID-Kinerja adalah PNS yang bertugas di Dinas PMD yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang diinput oleh operator desa.
27. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi.
28. Potensi Desa adalah sumber daya alam dan non alam (termasuk sumber daya manusia dan potensi budaya) yang ada di desa dan dapat digunakan sebagai modal dasar untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
29. *Reward* adalah penghargaan atau insentif yang diberikan kepada Pemerintahan Desa sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian kinerja.
30. *Punishment* adalah sanksi yang diberikan kepada Pemerintahan Desa akibat rendahnya pencapaian kinerja.

31. Fitur *early warning system* (EWS) adalah sistem otomatis yang berada dalam laman SID-Kinerja yang berfungsi utuk memberikan peringatan awal kepada operator desa sebelum terjadinya keterlambatan penginputan data dokumen perencanaan dan keuangan desa.
32. Indikator Kinerja adalah petunjuk atau ukuran yang menggambarkan pencapaian prestasi atau kemampuan kerja yang telah ditetapkan.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf j diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) SID-Kinerja berfungsi untuk:
   a. mengelola dan menyajikan data kinerja desa secara terstruktur dan *real-time*;
   b. memantau indikator kinerja seperti status indeks desa, waktu penetapan dokumen perencanaan dan penganggaran;
   c. mendukung proses evaluasi dan pembinaan desa oleh Dinas PMD melalui mekanisme *reward and punishment* berbasis data;
   d. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pemerintahan desa.

(2) Manfaat SID-Kinerja antara lain:
   a. meningkatkan kualitas pengelolaan data desa yang transparan dan akuntabel;
   b. memperluas jangkauan informasi dan layanan publik;
   c. mempermudah akses informasi tentang desa;
   d. mempermudah pengambilan keputusan berbasis data oleh pemerintah daerah; dan
   e. mendorong peningkatan kinerja desa secara berkelanjutan melalui pemantauan indikator yang terukur.

(3) Muatan SID-Kinerja terdiri dari:
   a. nama desa;
   b. pendapatan desa;
   c. belanja desa;
   d. pembiayaan desa;
   e. status indeks desa;
   f. jumlah tenaga kerja pada program Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
   g. tanggal penetapan dokumen RKPDes, APBDes, dan LPJDes;
   h. hasil evaluasi kinerja desa;
   i. *form* aspirasi warga; dan
   j. fitur *early warning system* (EWS).

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Pemerintah daerah memberikan *Reward* kepada 10 (sepuluh) desa kinerja tertinggi.

(2) Pemberian *Reward* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), desa dapat memperoleh:
   a. penghargaan berupa piagam dan promosi sebagai

model desa percontohan dengan kinerja tertinggi; atau
b. dana insentif sesuai kemampuan keuangan daerah;

(3) Pemberian *Reward* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melalui pemberian besaran dana insentif Alokasi Dana Desa (ADD) atau Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah (BHPRD) yang diterima desa dihitung pada tahun anggaran berjalan.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan (5) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Pemerintah daerah memberikan *Punishment* kepada 5 (lima) desa kinerja terendah.
(2) Pemberian *Punishment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
   a. Pendampingan intensif dari Dinas PMD dan/atau TPP;
   b. Sanksi administratif; dan
   c. Sanksi keuangan.
(3) Pemberian *Punishment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui pelaksanaan evaluasi langsung kepada desa oleh Dinas PMD dan/atau TPP.
(4) Pemberian *Punishment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa surat teguran yang dikeluarkan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk, dan selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja Kepala Desa.
(5) Pemberian *Punishment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pemotongan besaran dana insentif Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 50% (lima puluh persen) atau Dana Bagi Hasil Pajak Retribusi (BHPR) sebesar 50% (lima puluh persen) yang diterima desa dihitung pada tahun anggaran berikutnya.

5. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf d dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Formulasi penilaian *reward and punishment*, dihitung secara proporsional dengan memperhatikan kriteria berupa:
   a. kriteria kinerja utama; dan
   b. kriteria kinerja tambahan
(2) Kriteria kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki bobot nilai sebesar 60% (enam puluh persen) dari total penilaian kinerja secara keseluruhan, terdiri atas:
   a. penetapan RKPDes Tahun Anggaran berjalan tercepat dan tepat waktu dengan bobot nilai sebesar 15% (lima belas persen);
   b. penetapan APBDes Tahun Anggaran berjalan tercepat dan tepat waktu dengan bobot nilai sebesar 20% (dua puluh persen);
   c. penetapan LPJDes Tahun Anggaran berjalan tercepat dan tepat waktu dengan bobot nilai sebesar 15% (lima belas persen); dan
   d. Partisipasi aktif Pemerintah Desa dalam pembinaan, perlombaan, penilaian serta kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat dan Lembaga

Kemasyarakatan Desa yang diselenggarakan pada tingkat Kota, Provinsi, dan Nasional, dengan bobot nilai sebesar 10% (sepuluh persen).

(3) Kriteria kinerja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki bobot nilai sebesar 40% (empat puluh persen) dari total penilaian kinerja secara keseluruhan, terdiri atas :
   a. Pemerintah Desa tidak memiliki tunggakan pajak atas pengelolaan keuangan desa berdasarkan data pada aplikasi Siskeudes, dengan bobot nilai sebesar 10% (sepuluh persen);
   b. Ketepatan dan kelengkapan penginputan data dan informasi desa pada laman resmi SID-Kinerja, dengan bobot nilai sebesar 10% (sepuluh persen);
   c. Persentase realisasi APBDes berdasarkan data pada aplikasi Siskeudes, dengan bobot nilai sebesar 10% (sepuluh persen);
   d. Ketepatan dan kelengkapan penginputan data pada aplikasi Siskeudes serta kesesuaian saldo akhir Rekening Kas Umum Desa (RKUDes) dengan saldo akhir Buku Kas Umum (BKU) pada aplikasi Siskeudes, dengan bobot nilai sebesar 10% (sepuluh persen).

(4) Hasil penilaian kinerja desa dipublikasikan melalui SID-Kinerja berupa 10 (sepuluh) desa kinerja tertinggi dan 5 (lima) desa kinerja terendah.

(5) Penilaian kinerja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh yang membidangi pemerintahan desa pada Dinas PMD.

(6) Hasil penilaian kinerja desa dengan mekanisme *reward and punishment* ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.

6. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Wali Kota melalukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengeloaan SID-Kinerja.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas PMD, antara lain:
   a. melakukan pemantauan, pengembangan, evaluasi dan pelaporan SID-Kinerja;
   b. melaksanakan sosialisasi dan pendampingan SID-Kinerja kepada Pemerintah Desa dan operator desa; dan
   c. pendampingan teknis penyusunann dokumen perencanaan pembangunan desa (RKPDes) dan keuangan desa (APBDes).

(3) Pengawasan terhadap pengelolaan SID-Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas PMD bersama Perangkat Daerah yang terkait.

7. Nomenklatur “Indeks Desa Membangun (IDM)” pada seluruh Pasal Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 46 Tahun 2025 tentang Sistem Informasi Desa dengan Mekanisme *Reward and Punishment* Berbasis Kinerja, diubah menjadi Indeks Desa.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 19 Oktober 2026

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 19 Oktober 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

ANDHIKA P. LAOLY
BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2026 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,

FIRMAN ZEBUA, SH
NIP. 19850111 201101 1 004